

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG DINAS DAERAH KOTA BANJAR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan dan kesediaan sumber daya aparatur;
 - b bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu disesuaikan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BANJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
6. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjar.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.

12. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang bersifat spesifik.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibawah Camat.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Daerah.
 2. Dinas Kesehatan Daerah.
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Daerah.
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah.
 5. Dinas Pendapatan Daerah.
 6. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.
 7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Daerah.
 8. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.
 9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah.
- (2) Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan, dan Bagan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diganti/diubah dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir Tahun Anggaran 2006.
- (3) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar Pasal 28 sampai dengan Pasal 32, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
NOMOR : TAHUN 2006
TANGGAL : 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN, DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pendidikan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 2

Dinas Pendidikan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah bidang pendidikan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua), Dinas Pendidikan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- b. Fasilitasi bidang pendidikan meliputi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- c. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum bidang sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkungan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum.
 - b. Seksi Tenaga Teknis.
 3. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum.
 - b. Seksi Tenaga Teknis.
 4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga.

5. Bidang Sarana dan Bina Program, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPTD Perpustakaan.
 - b. UPTD Kecamatan.
 - c. UPTD SMP N.
 - d. UPTD SMA N.
 - e. UPTD SMK N.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**



Keterangan :

- A. UPTD Kecamatan :
1. UPTD TK /SD Kec. Purwaharja
 2. UPTD TK / SD Kec. Banjar
 3. UPTD TK / SD Kec. Pataruman
 4. UPTD TK / SD Kec. Langensari
- B. UPTD SMPN :
- UPTD SMP N 1 Banjar
 - UPTD SMP N 2 Banjar
 - UPTD SMP N 3 Banjar
 - UPTD SMP N 4 Banjar
 - UPTD SMP N 5 Banjar
 - UPTD SMP N 6 Banjar
 - UPTD SMP N 7 Banjar
- C. UPTD SMA N :
- UPTD SMA N 1 Banjar
- D. UPTD SMK N :
- UPTD SMK N 1 Banjar

WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN, DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 6

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Kesehatan.

FUNGSI

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam), Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pemberantasan penyakit serta kesehatan lingkungan.
- b. Pelaksanaan Fasilitasi bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pemberantasan penyakit serta kesehatan lingkungan.
- c. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan fasilitasi ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan.
- e. Pelaksanaan pengawasan, penertiban peredaran obat-obatan, alat kesehatan, narkoba serta makanan minuman dan kosmetika.
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8


Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Bina Program
 - a. Seksi Penyusunan Program.
 - b. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
 3. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi, Sarana, dan Tenaga Kesehatan.
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga.

5. Unit Palaksana Fungsional, terdiri dari :
 - a. Puskesmas.
 - b. Pelayanan Kefarmasian dan Laboratorium.

b. Kelompok jabatan fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH**



Keterangan :

- A. UPF Puskesmas :
1. UPF Puskesmas Purwaharja
 2. UPF Puskesmas Langensari
 3. UPF Puskesmas Pataruman
 4. UPF Puskesmas Banjar
 5. UPF Puskesmas Balokang
 6. UPF Puskesmas Situ Batu
 7. UPF Puskesmas Karya Mukti
 8. UPF Puskesmas Mekarharja

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR : TAHUN 2006
TANGGAL : 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN, DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 9

1. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya serta Bidang Pertambangan Energi.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya serta Bidang Pertambangan dan Energi.

FUNGSI

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh), Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pengembangan Bina Marga, Pengembangan Sumber Daya Air, Cipta Karya serta Pertambangan dan Energi.
- b. Pelaksanaan fasilitasi kebinamargaan, pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya serta Pertambangan dan Energi.
- c. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan dan Jembatan.
 - b. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan.
 3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Irigasi Sungai dan Rawa.
 - b. Seksi Perencanaan Irigasi Sungai dan Rawa.
 4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemukiman, Pengembangan, dan Tata Ruang.

- b. Seksi Perencanaan Permukiman, Pengembangan dan Penataan Kota.
- 5. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pertambangan dan Energi.
 - b. Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
 - b. UPTD Pemadam Kebakaran.
 - c. UPTD Laboratorium dan Pengujian.
- b. Kelompok jabatan fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 13

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Bidang Penanaman Modal.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 14

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

FUNGSI

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, kemetrologian, dan perlindungan konsumen, penanaman modal dan promosi daerah.
- b. Fasilitasi pengelolaan penanaman modal dan promosi daerah.
- c. Fasilitasi usaha bidang perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal.
- d. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang tugasnya.
- e. Penetapan standarisasi dan fasilitasi pembentukan pasar.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.


Pasal 16

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
 - b. Seksi Industri Logam, Kimia, Mesin, dan Aneka Industri.
 3. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Barang dan Perlindungan Konsumen.
 - b. Seksi Perdagangan.
 4. Bidang Promosi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi dan Penanaman Modal.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

5. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan dan Pengendalian Program.
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
- b. Kelompok jabatan fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 17

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah sebagian Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan sebagian Bidang Perimbangan Keuangan.
2. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 18

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan sebagian Bidang Perimbangan Keuangan.

FUNGSI

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18 (delapan belas), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian pendapatan daerah dan pengelolaan pasar.
- b. Perencanaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Fasilitasi pengelolaan pasar.
- e. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20


Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pajak, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b. Seksi Penagihan.
 3. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b. Seksi Penagihan.
 4. Bidang Program dan Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Perencanaan Pendapatan.
 - b. Seksi Pendapatan Lain-lain.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPTD Pasar.
 - b. UPTD Pasar Hewan.

b. Kelompok jabatan fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN, DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 21

1. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah Bidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata.
2. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 22

Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.

FUNGSI

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian Bidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.
- b. Perencanaan dan Evaluasi di Bidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.
- c. Pelaksanaan pengelolaan Bidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.
- d. Fasilitasi pengelolaan Bidang Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.
- e. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24


Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang lalu lintas, terdiri dari :
 - a. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas.
 - b. Seksi Pengendalian Operasi (Dal Op/Kecelakaan).
 3. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Angkutan.
 - b. Seksi Teknik Jaringan Angkutan.
 4. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Program.
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Kebudayaan.
 - b. Seksi Pariwisata.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan.
 - b. UPTD Terminal.
 - c. UPTD Parkir.

b. Kelompok jabatan fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN, DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN
PERKEBUNAN DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 25

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan.
2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 26

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah.

FUNGSI

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah.
- b. Perencanaan dan evaluasi di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah.
- c. Pelaksanaan pengelolaan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah.
- d. Fasilitasi pengelolaan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah.
- e. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Tanaman Pangan, dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan.
 - b. Seksi Hortikultura.
 3. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan.
 - b. Seksi Penyuluhan.

4. Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Peternakan.
 - b. Seksi Perikanan.
 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perkebunan.
 - b. Seksi Kehutanan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Benih.
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan.
 - c. UPTD Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Klinik Hewan.
 - d. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.
- b. Kelompok jabatan fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN
PERKEBUNAN DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 29

1. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.
2. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 30

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.

FUNGSI

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 30 (tiga puluh), Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.
- b. Perencanaan dan evaluasi di Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.
- c. Pelaksanaan pengelolaan Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.
- d. Fasilitasi pengelolaan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah.
- e. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan dan Keindahan.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
 3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Pertamanan.
 - b. Seksi Pemakaman.
 4. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Pemulihan Lingkungan.

5. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - b. Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Kelompok jabatan fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI DAERAH

KEDUDUKAN

Pasal 33

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 34

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah.

FUNGSI

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 34 (tiga puluh empat), Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pengendalian kegiatan pengembangan dan pembinaan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah.
- b. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Pelaksanaan Fasilitasi, Rehabilitasi, dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Walikota


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Seksi Pemulihan dan Bantuan Sosial.
 3. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 4. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Program.
 - b. Seksi Transmigrasi.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPTD Loka Bina Sosial.
 - b. UPTD Kursus Latihan Kerja.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO